

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GANTI RUGI BUNGA
MORATOIR BERDASARKAN PASAL 1250 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA PADA TRANSAKSI JUAL BELI ANTARA PT
ELMECON MULTIKENCANA DENGAN PT AES AGRIVERDE INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 46/PDT.G/2018/PN.JKT.PST.)****Stephen William**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: Williamsimanjuntak98@gmail.com)**Mia Hadiati, S.H., M.H.***(Corresponding Author)*(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: mia.hadiati@yahoo.co.id)**Abstract**

PT Aes Agriverde Indonesia did not make full payment for the shipment and installation of goods. Panel Distribution Board DB901 (Blower) and DB905 (Lagoon) Repowering PHS and delivery of goods OMM Spare Inverter and PLC PHS Repowering Unit that has been installed, PT Elmecon Multikencana filed a lawsuit to the District Court Central Jakarta for default by PT Aes Agriverde Indonesia. In the lawsuit, one of them is a request for a late fee of 2%. The problem that was raised was how the Judge's consideration of rejecting the interest compensation in Article 1250 of the Civil Code on sale and purchase transactions (Study of Decision Number 46 / Pdt.G / 2018 / PN.Jkt.Pst)? The research method used is a normative research method supported by interview data to strengthen the research results. Whether or not there is an agreement regarding late fees or interest rates that have been submitted to the District Court, it is not impossible or cannot be granted, but it all depends on the judge who will judge at the time the trial begins. It can be concluded that even though the plaintiff does not have a strong legal basis regarding the amount of interest rates, the Panel of Judges at the Central Jakarta District Court should have granted the request for late fees or interest rates.

Keyword: default, Compensation, moratoire flowers**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana banyak aturan yang mengikat warga negaranya. Sebagai warga negara hukum, hampir setiap aspek masyarakat diatur oleh hukum tersebut. Aturan hukum yang sudah disepakati tersebut, diberlakukan serta diterapkan dalam masyarakat dalam beberapa ranah, yakni hukum publik, privat, dan administratif. Hukum publik

merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan negara dan alat-alat perlengkapan negara, sedangkan hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia antara satu orang dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan.

Dalam KUHPerdara, hubungan antar orang membentuk suatu perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁾ Pada dasarnya suatu perjanjian atau kontrak berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak, dan perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak tersebut.²⁾

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara, menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian “mengikat” kedua belah pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat disimpulkan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.³⁾

Dalam perjanjian jual beli, pada umumnya terdapat dua pihak dimana pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang, perjanjian seperti ini diatur dalam buku III KUHPerdara, Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540.

¹⁾ M. Tjoanda, “*Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4, 2010, hal. 43

²⁾ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komesial*, (Yogyakarta : Laks Bang Mediatama, 2008), hal. 1-2.

³⁾ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2003), hal. 127

Sifat konsensual dari perjanjian jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.⁴⁾

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Menurut Subekti, pengertian perikatan pada Buku III KUHPerdara, adalah suatu hubungan hukum atau mengenai kekayaan harta benda antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Di dalam perikatan harus ada prestasi yang lahir atau timbul, ketika prestasi tidak dilakukan atau telah melakukan kelalaian maka dinyatakan wanprestasi. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, ganti kerugian itu terdiri dari tiga unsur, yaitu :

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.⁵⁾

⁴⁾ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 2

⁵⁾ P. N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016), hal. 294

Selanjutnya dalam Pasal 1250 KUHPerdara, yang menyatakan :

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta dimuka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”.

Pasal 1250 KUHPerdara ini mengatur khusus tentang bunga moratoir yakni ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Pada dasarnya, bunga moratoir ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur, untuk pengenaan *bunga moratoir* hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.⁶⁾

Dalam memutus perkara, hakim harus mempertimbangkan adanya ganti kerugian dan *bunga moratoir*. Salah satu contoh kasus di mana hakim mengabaikan pertimbangan bunga moratoir terdapat pada perkara antara PT Elmecon Multikencana dan PT Aes Agriverde Indonesia yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli dan jasa pemasangan atas *Panel Distribution Board DB901 (Blower) and DB905 (Lagoon) Repowering PHS* dan pengiriman barang *OMM Spare Inverter and PLC Unit Repowering PHS* yang seharusnya terlebih dahulu melakukan pembayaran yang setara dengan 50% dari harga yang sudah disepakati.

⁶⁾ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Perikatan Pada Umumnya Alumni, Bandung, 1999), hal. 207

Setelah PT Elmecon Multikencana melakukan pengiriman dan instalasi barang *Panel Distribution Board DB901 (Blower) and DB905 (Lagoon) Repowering PHS* dan pengiriman barang *OMM Spare Inverter and PLC Unit Repowering PHS*, PT Aes Agriverde seharusnya membayar secara penuh dari harga yang sudah disepakati, namun ternyata tidak melakukan pelunasan pada pengiriman dan instalasi barang *Panel Distribution Board DB901 (Blower) and DB905 (Lagoon) Repowering PHS* dan pengiriman barang *OMM Spare Inverter and PLC Unit Repowering PHS* tersebut yang sudah terpasang, oleh karena kejadian tersebut, pihak PT Elmecon Multikencana kemudian melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas prestasi yang tidak dipenuhi dari PT Aes Agriverde Indonesia. Dalam gugatan tersebut menuntut agar membayar ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil, denda keterlambatan sebesar 2%, dan meminta uang paksa (*dwangsom*).

Akan tetapi terkait dengan denda keterlambatan yang dimohonkan oleh Penggugat sebesar 2% setiap bulan tidak dapat dikabulkan oleh Majelis mengenai denda tidak disepakati antara Penggugat dengan Tergugat. Mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari, tidak dapat dikabulkan. Terkait dengan tuntutan kerugian immateriil yang dituntut Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 tidak dapat dikabulkan karena tidak terbukti di persidangan Penggugat mengalami kerugian immateriil.

Berdasarkan pada pemaparan diatas, faktanya sudah terlihat jelas bahwa dalam kasus ini pihak tergugat atau PT Aes Agriverde Indonesia tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perikatan atau wanprestasi, oleh karena itu atas perbuatannya tersebut, sudah sepatutnya pihak tergugat dikenakan biaya, rugi, dan bunga sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1250 KUHPerdata.

Di dalam kasus ini Majelis Hakim hanya memutuskan penggantian biaya kerugian saja, padahal sebagaimana mestinya berdasarkan pada Pasal 1243

KUHPerdata dapat dituntut dengan bunga tanpa harus disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebagai tambahan dalam Pasal 1246 KUHPerdata juga menerangkan bahwa kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur yang wanprestasi dan telah mengalami kehilangan keuntungan yang diharapkan. Sesuai Pasal 1250 KUHPerdata juga menyatakan bahwa pengenaan bunga wajib dibayarkan pada saat dimintakan di muka Pengadilan.

Tidak diterimanya petitum yang terkait dengan bunga moratoir tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah menggugurkan hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang kepada para kreditur yang telah mengalami cedera janji. Dalam ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata dapat disimpulkan bunga moratoir adalah bunga yang diharapkan menjadi keuntungan dari pihak penggugat atas akibat dari kelalaian suatu prestasi dari pihak tergugat dan juga bunga moratoir di jadikan sebagai hukuman yang harus dibayarkan atas kelalaian yang telah dilakukan.

Gugurnya hak tersebut, maka keadilan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya, yang mana itu merupakan fungsi dan tugas lembaga peradilan untuk memastikan tercapainya keadilan bagi seluruh pencari keadilan tanpa terkecuali. Seharusnya kalau putusan tidak dapat terlaksana, maka si pihak penggugat berhak untuk meminta bunga keterlambatan atau bunga moratoir yang sebesar 2% dan mengingat jumlah dari kerugian yang telah di alami oleh pihak penggugat terbilang cukup besar.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah di dalam tulisan ini adalah Bagaimana pertimbangan Hakim menolak ganti rugi bunga moratoir pada Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada transaksi jual beli (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst)?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan-bahan kepustakaan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis.⁷⁾

2. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang dipakai berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸⁾

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Hukum ini, Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan studi pustaka, terhadap bahan Hukum dimana mengumpulkan dokumen yang merupakan metode untuk mengumpulkan berkas-berkas dan dokumen-dokumen terkait dengan materi yang dibahas,

⁷⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), hal. 93.

⁸⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 181

dapat pula melakukan pengumpulan data melalui membaca, melihat, mendengar, dan melakukan penelusuran melalui internet.

4. Teknik Analisis Data

Hasil pengelolaan bahan hukum tersebut dianalisis dengan teori yang didapatkan sebelumnya.⁹⁾ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Pada penelitian preskriptif Penulis memberikan argumentasi atas hasil yang diperoleh melalui sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian merupakan hasil perkembangan pikiran Penulis berdasarkan pendekatan normatif terhadap hukum positif yang berlaku terhadap kasus yang diangkat oleh Penulis. Argumentasi tersebut berupa penilaian mengenai benar atau salahnya, atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Pendekatan skripsi ini, Penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰⁾

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum sudah dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut dan sistematis.¹¹⁾ Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan bahan bertujuan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder dan bahan hukum, kemudian melakukan

⁹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 183.

¹⁰⁾ *Ibid*, hal. 133

¹¹⁾ *Ibid*, hal.180

klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.¹²⁾

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Menolak Ganti Rugi Bunga Moratoire pada Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada transaksi jual beli (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst)

Penulis melakukan penelitian ini dengan mengangkat permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan Hakim menolak ganti rugi bunga moratoire pada Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seiring berjalannya penelitian berdasarkan data dan teori yang penulis dapatkan ada beberapa hal yang dipaparkan dalam bab ini. Seperti yang sudah dijelaskan secara lengkap dan terperinci pada bab III berkaitan dengan kronologis terjadinya penolakan denda keterlambatan atau *bunga moratoire* yang dilakukan oleh Hakim yang mengadili pada perkara antara PT Elmecon Multikencana atau pihak penggugat dengan PT Aes Agriverde Indonesia atau pihak tergugat dimana pihak penggugat atau PT Elmecon Multikencana mengajukan gugatan atau petitum yang salah satunya berisi tentang permintaan ganti rugi denda keterlambatan atau *bunga moratoire*.

Pihak penggugat atau PT Elmecon Multikencana yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap pihak tergugat yang mana salah satu isi gugatannya ialah berupa permohonan denda keterlambatan atau *bunga moratoire*. Akan tetapi pada saat di persidangan permohonan denda keterlambatan atau *bunga moratoire* yang dimintakan oleh pihak penggugat atau PT Elmecon Multikencana tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mengadili. Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai denda

¹²⁾ *Ibid*, hal. 181

tidak disepakati antara PT Elmecon Multikencana dengan PT Aes Agriverde Indonesia.

Denda keterlambatan atau *bunga moratoire* ini terjadi karena adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh PT Aes Agriverde Indonesia sebagai pihak tergugat. Sudah terbukti bahwa PT Aes Agriverde Indonesia tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pelunasan atau pembayaran terhadap pengiriman dan instalasi barang *Panel Distribution Board DB901 (Blower) and DB905 (Lagoon) Repowering PHS* dan pengiriman barang *OMM Spare Inverter and PLC Unit Repowering PHS* tersebut setelah terpasang. Padahal sudah tertera di dalam perjanjian jual beli yang telah disepakati keduanya bahwa setelah selesai pengiriman dan instalasi barang *Panel Distribution Board DB901 (Blower) and DB905 (Lagoon) Repowering PHS* dan pengiriman barang *OMM Spare Inverter and PLC Unit Repowering PHS* tersebut, maka pihak PT Aes Agriverde Indonesia akan segera melunasinya, namun tidak dilakukan pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dengan begini pihak tergugat atau PT Aes Agriverde Indonesia sudah jelas melakukan tindakan wanprestasi terhadap perjanjian jual beli yang telah disepakati sebelumnya.

Hukum privat membahas tentang hubungan antar orang seperti yang diatur dalam KUHPerdara yang berisi tentang hubungan antar orang membentuk suatu perikatan. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Akan tetapi, pada penulisan skripsi kali ini penulis lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu putusan mengenai denda keterlambatan atau *bunga moratoire*.

Ada atau tidaknya suatu perjanjian yang membahas mengenai denda keterlambatan atau *bunga moratoire* yang sudah diajukan ke Pengadilan Negeri, bukannya tidak dapat atau tidak bisa dikabulkan oleh Hakim, melainkan semuanya itu tergantung pada Hakimnya sendiri yang mengadili pada saat persidangan di mulai. Pihak Hakim lah yang nantinya berwenang dan berhak untuk menentukan suatu gugatan dapat dikabulkan atau tidak. Suatu gugatan dapat dikabulkan itu tergantung pada penilaian atau sudut pandang dari Hakim itu sendiri, walaupun seseorang sudah membuat suatu gugatan berdasarkan hukum, tapi kalau menurut Hakim yang mengadili mengatakan bahwa gugatan tersebut tidak beralasan maka suatu gugatan dapat ditolak.

Petitum yang mengenai denda keterlambatan atau *bunga moratoire* yang ditolak oleh Hakim itu tergantung langsung pada Hakim yang bersangkutan pada saat proses pengadilan berlangsung. Hakim menganalisis kasus putusan juga harus berdasarkan dari Hakim yang langsung mengadilinya. Putusan Hakim terkait dengan apa yang digugat dalam petitum dan dimintakan dalam petitum merupakan hasil dari gugatannya tersebut dan alasannya dari hasil pertimbangan Hakim yang memutuskan perkara.

Menurut pengertiannya *bunga moratoire* merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Besarnya ganti rugi sekaligus oleh undang-undang (Pasal 1250 KUHPerdara) sudah ditetapkan, yaitu sebesar bunga menurut undang-undang.

Besarnya bunga menurut undang-undang menurut ketetapan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 adalah sebesar 6% setahun. Pembayaran ganti kerugian sebesar bunga moratoire semata-mata digantungkan pada keterlambatan pembayaran tersebut sehingga kreditur tidak perlu dibebani

untuk membuktikan dasar penuntutan ganti rugi tersebut. Perhitungan besarnya ganti kerugian dihitung bukan pada saat utang tersebut tidak dibayar atau lalainya debitur, tetapi mulai dihitung sejak tuntutan itu diajukan ke pengadilan.

Permohonan denda keterlambatan atau *bunga moratoire* di dalam gugatan pihak penggugat sudah digabung dengan ganti rugi materil, ganti rugi immateril, dan uang paksa atau *dwangsom*, maka dari itu Majelis Hakim berpandangan kalau gugatan tersebut tidak beralasan, karena pihak Hakim sudah memperinci semuanya di dalam ganti rugi materil.

Perihal permintaan denda keterlambatan atau *bunga moratoire*, sebaiknya segala sesuatu yang dituntut itu harus sudah tertera semua di dalam gugatannya. Namun demikian, bukan berarti semua tuntutan yang sudah disebutkan dalam gugatan atau posita dapat dikabulkan, tapi semua tergantung pada Hakim yang mengadili perkaranya. Apabila Hakim yang mengadili perkara menganggap bahwa gugatan sudah berdasarkan pada hukum, maka Hakim akan mengabulkannya, tanpa adanya persetujuan atau perjanjian terlebih dahulu denda keterlambatan atau *bunga moratoire* yang sudah diajukan bukannya tidak bisa dimintakan pada saat di muka pengadilan secara langsung, tapi itu semua kembali pada siapa Hakim yang memeriksa dan mengadili pada saat di pengadilan.

Penulis berpendapat bahwa walaupun gugatan mengenai denda keterlambatan atau *bunga moratoire* bisa dimintakan dimuka Pengadilan tanpa harus ada perjanjiannya terlebih dahulu, belum tentu gugatan atau petitum mengenai denda keterlambatan atau *bunga moratoire* tersebut dapat dikabulkan oleh Hakim yang mengadili secara langsung.

Tolak ukur untuk mengabulkan tentang persoalan denda keterlambatan atau *bunga moratoir* itu tergantung pada dasar gugatan atau positanya, kalau sudah menuturkan gugatan atau positanya dengan baik dan benar, maka Hakim pun dapat mengabulkan gugatan atau positanya, serta undang-undang yang mengatur tentang denda keterlambatan atau *bunga moratoir* itu masih sangat abu-abu dan kurang relevan, karena jika denda keterlambatan atau *bunga moratoir* dikabulkan sudah bersyukur dan walaupun tidak dikabulkan juga tidak apa-apa.

Penulis menyimpulkan bahwa Petitum yang mengenai denda keterlambatan atau *bunga moratoir* ditolak oleh Hakim itu tergantung langsung pada Hakim yang bersangkutan pada saat proses pengadilan berlangsung. Hakim menganalisis suatu kasus atas putusan juga harus berdasarkan pada Hakim yang langsung mengadilinya. Putusan Hakim terkait dengan apa yang digugat dalam petitum dan dimintakan dalam petitum merupakan hasil dari gugatannya tersebut dan alasannya dari hasil pertimbangan Hakim yang memutuskan perkara.

Dalam pertimbangan hukum dari seorang Majelis Hakim pastilah menjadikan tujuan hukum sebagai acuan dalam menjatuhkan putusan terkait suatu kasus yang sedang ditanganinya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (*legal formal*) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi, kemudian yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini yang kemudian membawa kepada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan, bahwa memang makna keadilan itu bisa jadi menjadi tidak sama atau dengan kata lain mempunyai perspektif yang berbeda.

Denda keterlambatan atau *bunga moratoire* yang dikarenakan tidak diatur di dalam perjanjian jual beli yang telah ditandatangani serta peraturan berkaitan dengan *bunga moratoire* ini masih sangat abu-abu dan jika diajukan ke pengadilan dari pihak penggugat yang mana di dalam putusan ini yaitu PT Elmecon Multikencana yang selaku sebagai pihak penggugat haruslah memiliki dasar hukum yang kuat dan disertai alat bukti yang kuat juga agar permohonan gugatan atau petitum mengenai tentang *bunga moratoire* dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mengadili. Apabila pihak penggugat tidak memiliki dasar hukum disertai alat bukti yang kuat, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dikarenakan permohonan penggugat dianggap tidak beralasan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dari permasalahan yang diangkat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mengabulkan permohonan mengenai denda keterlambatan atau *bunga moratoire* yang dimohonkan oleh pihak PT Elmecon Multikencana sebesar 2% setiap bulan, tidak sesuai dengan teori *bunga moratoire* yang sudah dijelaskan bahwa *bunga moratoire* merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur.

Pada kasus antara PT Elmecon Multikencana dengan PT Aes Agriverde Indonesia yang menjadi pokok permasalahannya adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mengabulkan permohonan mengenai denda keterlambatan atau *bunga moratoire* yang dimohonkan oleh pihak PT Elmecon Multikencana kepada PT Aes Agriverde Indonesia yang sebesar 2% setiap bulan, karena Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan karena tidak terbukti di persidangan PT Elmecon Multikencana mengalami kerugian immateril.

Pada saat memintakan denda keterlambatan atau *bunga moratoire* di muka pengadilan, pihak lawyer dari PT Elmecon Multikencana lah yang mengusulkan untuk memintakannya. Pihak lawyer dari PT Elmecon Multikencana mengusulkan untuk meminta denda keterlambatan atau *bunga moratoire* oleh karena pada saat pihak PT Elmecon Multikencana meminta kekurangan pembayarannya, pihak PT Aes Agriverde Indonesia terus mengelak dan tidak melakukan pelunasan atas kekurangan pembayarannya. Pada saat di persidangan, walaupun pihak PT Elmecon Multikencana yang memenangkan gugatannya dan gugatan mengenai ganti rugi materil dikabulkan, tapi pihak PT Aes Agriverde Indonesia tetap tidak membayar ganti rugi materilnya sampai saat ini, walaupun juga pihak PT Elmecon Multikencana diperbolehkan untuk mengambil alih PT Aes Agriverde Indonesia dan mengambil aset-aset yang ada, namun pihak PT Elmecon Multikencana sudah merasa percuma, karena aset-aset yang ada di PT Aes Agriverde Indonesia sudah tidak ada sama sekali dan PT Aes Agriverde Indonesia pun sudah tutup total.

Gugatan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim hanyalah berkaitan dengan ganti rugi materil bukan berkaitan dengan denda keterlambatan atau *bunga moratoire*. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. Pihak tergugat atau PT Aes Agriverde Indonesia sudah melakukan kelalaian atau perbuatan wanprestasi yaitu tidak melakukan pelunasan pembayaran terhadap pengiriman dan instalasi barang *Panel Distribution Board DB901 (Blower) and DB905 (Lagoon) Repowering PHS*

dan pengiriman barang *OMM Spare Inverter and PLC Unit Repowering PHS* tersebut setelah terpasang dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertulis pada perjanjian jual beli.

Dalam pertimbangan hukum dari seorang Hakim pastilah menjadikan tujuan hukum sebagai acuan dalam menjatuhkan putusan terkait suatu kasus yang sedang ditanganinya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (*legal formal*) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi, kemudian yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini yang kemudian membawa kepada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan. Memang makna keadilan itu bisa jadi menjadi tidak sama atau dengan kata lain mempunyai perspektif yang berbeda.

Penulis beranggapan bahwa sesuai dengan Pasal 1250 KUHPerdara yang mengatur tentang *bunga moratoire*, walaupun pihak penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat seperti perjanjian antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan besaran *bunga moratoire* ini, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan denda keterlambatan atau *bunga moratoire* yang dimohonkan oleh pihak penggugat di dalam gugatannya atas tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak tergugat yaitu wanprestasi terkait tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pelunasan atau pembayaran terhadap pengiriman dan instalasi barang *Panel Distribution Board DB901 (Blower) and DB905 (Lagoon) Repowering PHS* dan pengiriman barang *OMM Spare Inverter and PLC Unit Repowering PHS* tersebut setelah terpasang.

Dari uraian tersebut penulis merasa keputusan yang diambil oleh Hakim tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 1250 KUHPerdara mengenai *bunga moratoir*, dimana seharusnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari gugatannya tersebut yang mana dalam pasal tersebut salah satu isinya disebutkan :

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.”

Penggantian biaya rugi dan bunga itu hanya harus dibayar dihitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.

Dalam pelaksanaannya yang sudah terjadi dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menerapkan isi dari paragraf ke-2 Pasal 1250 KUHPerdara yaitu “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.”

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan ini, penulis akan menjabarkan jawaban singkat mengenai Pertimbangan Hakim Menolak Ganti Rugi *Bunga Moratoir* pada Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada transaksi jual beli (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst) yang penulis angkat sebagai rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan uraian-uraian tersebut dari permasalahan yang diangkat bahwa pertimbangan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mengabulkan permohonan mengenai denda keterlambatan atau *bunga moratoir* yang dimohonkan oleh pihak PT Elmecon Multikencana sebesar 2% setiap bulan, tidak sesuai dengan teori *bunga moratoir* yang sudah dijelaskan mengenai ganti rugi dalam wujud sejumlah uang sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur.

Pada kasus antara PT Elmecon Multikencana dengan PT Aes Agriverde Indonesia yang menjadi pokok permasalahannya adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mengabulkan permohonan mengenai denda keterlambatan atau *bunga moratoir* yang dimohonkan oleh pihak PT Elmecon Multikencana kepada PT Aes Agriverde Indonesia yang sebesar 2% setiap bulan, karena Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan karena tidak terbukti di persidangan PT Elmecon Multikencana mengalami kerugian immateril.

Penulis beranggapan bahwa sesuai dengan Pasal 1250 KUHPerduta yang mengatur tentang *bunga moratoir*, walaupun pihak penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat seperti perjanjian antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan besaran *bunga moratoir* ini, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya mengabulkan permohonan denda keterlambatan atau *bunga moratoir* yang dimohonkan oleh pihak penggugat di dalam gugatannya atas tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak tergugat yaitu wanprestasi terkait tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pelunasan atau pembayaran terhadap pengiriman dan instalasi barang *Panel Distribution Board DB901 (Blower) and DB905 (Lagoon) Repowering PHS* dan pengiriman barang *OMM Spare Inverter and PLC Unit Repowering PHS* tersebut setelah terpasang.

Dari uraian tersebut penulis merasa keputusan yang diambil oleh Hakim tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 1250 KUHPerdara mengenai *bunga moratoir*, dimana seharusnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari gugatannya tersebut.

Dalam pelaksanaannya yang sudah terjadi dalam Persidangan, Majelis Hakim sama sekali tidak menerapkan isi dari Pasal 1250 KUHPerdara yang mengatur tentang denda keterlambatan atau *Bunga Moratoir*.

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berkaitan dengan perkara perdata yang mana dalam hal ini berkaitan dengan permohonan *bunga moratoir* haruslah mempunyai pertimbangan hukum yang kuat dan adil bagi kedua belah pihak serta melihat kenyataan yang sebenarnya terjadi.

2. Bagi Perusahaan

Penulis menyarankan agar setiap perusahaan yang melakukan perjanjian baik itu perjanjian jual beli dan sebagainya harus memasukkan klausula yang berkaitan dengan denda keterlambatan atau *bunga moratoir* untuk mengantisipasi kedepannya hal-hal yang tidak diinginkan, apabila salah satu pihak ada yang melakukan wanprestasi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Djojodihardjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan Pertama (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979)

- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. (Yogyakarta : Laks Bang Mediatama, 2008)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Cetakan ke-13*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perikatan*. (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, 2018)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. (Penerbit Alumni, Bandung, 1982)
- Satrio, J. *Hukum Perikatan*. (Perikatan Pada Umumnya Alumni, Bandung, 1999)
- Salim. *Hukum Kontrak*. (Sinar Grafika, Jakarta, 2006)
- Simanjuntak. P. N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016)
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995)
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : PT. Intermasa, 2003)

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

C. Jurnal

Tjoanda, M. “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”,
Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4, 2010, (hlm. 43)